BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara, dapat membiayai pembangunan melalui sumber penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara tersebut adalah dengan melakukan pemungutan pajak. Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara, hal ini dapat kita lihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mana pajak termasuk salah satu penerimaan negara yang mempengaruhi besarnya pendapatan suatu negara. Tanpa dilakukanya pemungutan pajak, maka suatu negara akan mengalami kesulitan untuk mengumpulkan pundi-pundi guna pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pada saat ini, masalah perpajakan bukan merupakan urusan dari Pemerintah Pusat saja namun juga menjadi urusan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, berdasarkan kewenangan pemungutannya, maka pajak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yakni pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang disebut dengan Pajak Pusat dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang disebut dengan Pajak Daerah. "Pajak yang dapat digolongkan sebagai Pajak Pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Cukai. Sedangkan untuk Pajak Daerah terbagi lagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota."[1]

[1] Y.Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm.14

Aturan mengenai Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini merupakan revisi dari beberapa aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut dijelaskan bahwa Pajak Daerah terdiri dari:

1. Pajak Provinsi, yang terdiri atas:
    a. Pajak Kendaraan Bermotor;
    b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
    c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
    d. Pajak Air Permukaan;
    e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
    a. Pajak Hotel;
    b. Pajak Restoran;
    c. Pajak Hiburan;
    d. Pajak Reklame;
    e. Pajak Penerangan Jalan;
    f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
    g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Masing-masing dari jenis Pajak Daerah tersebut memiliki objek, subjek, tarif, dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri yang tidak sama antara Pajak Daerah yang satu dengan Pajak Daerah lainnya. Aturan mengenai objek, subjek, tarif dan sebagainya tersebut diatur dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan jenis-jenis Pajak Daerah yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu potensi yang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu melalui Pajak Hotel. Pengenaan Pajak Hotel ini tidak mutlak selalu ada pada seluruh Kabupaten atau Kota di Indonesia. Apabila Kabupaten atau Kota memiliki potensi yang kurang memadai untuk dilakukan pemungutan pajak, maka daerah kabupaten atau kota tersebut dapat tidak memungut Pajak Hotel.

Salah satu hal penting berkaitan dengan Pajak Hotel yang dimuat dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah mengenai perluasan objek Pajak Hotel. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas

olahraga dan hiburan. Dalam pengenaan Pajak Hotel, terjadi perluasan objek pajak yang mana salah satunya pelayanan fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Atas dasar itulah ditetapkan aturan Pajak Hotel pada rumah kos dengan ketentuan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih.

Untuk dapat dilakukan pemungutan Pajak Daerah di suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah haruslah menerbitkan suatu Peraturan Daerah. Di kota Padang khususnya, Pemerintah Kota Padang membentuk sebuah Perda yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda Tentang Pajak Daerah.

Salah satu jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Perda Pajak Daerah tersebut adalah Pajak Hotel. Dalam pasal 1 angka 9 Perda Pajak Daerah tersebut menjelaskan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dalam Perda tersebut juga dijelaskan bahwa Pajak Hotel tersebut mengalami perluasan objek pajak sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel pada Rumah Kos juga diterapkan di Kota Padang.

Pajak yang termuat di dalam Perda Pajak Daerah tersebut dapat dilaksanakan apabila Perda tersebut sudah diberlakukan. Dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dijelaskan

bahwa Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 14 Juli 2011. Hal ini berarti Pajak Hotel pada rumah kos juga mulai berlaku pada tanggal tersebut.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya sejauh ini, Pajak Hotel pada rumah kos belum efektif terlaksana pemungutannya. Semenjak diberlakukannya Perda yang memuat aturan mengenai pajak tersebut, hingga saat ini Pemerintah Kota Padang mengalami kesulitan dalam menerapkannya. Sehingga pajak tersebut belum bisa memberikan kontribusi yang berarti pada Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Padang. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti apa yang menyebabkan Pemerintah Kota Padang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pemberlakuan Perda tersebut menyangkut masalah Pajak Hotel pada rumah kos. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"TINJAUAN PEMBERLAKUAN PERDA KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2011 MENGENAI PAJAK HOTEL PADA RUMAH KOS DI KOTA PADANG"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang untuk melaksanakan pemberlakuan Perda Nomor 8 Tahun 2011 mengenai Pajak Hotel pada rumah kos di Kota Padang?

2. Apakah yang menjadi kendala dalam pemberlakuan Perda Nomor 8 Tahun 2011 mengenai Pajak Hotel pada rumah kos di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan maka, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang untuk melaksanakan pemberlakuan Perda Nomor 8 Tahun 2011 mengenai Pajak Hotel pada rumah kos di Kota Padang.
2. Mengetahui kendala dalam pemberlakuan Perda Nomor 8 tahun 2011 mengenai Pajak Hotel pada rumah kos di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dari diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis,yaitu:

1. Secara Teoritis

   Dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai Hukum Pajak khususnya Pajak Daerah bagi perkembangan ilmu hukum terlebih Ilmu Hukum Administrasi Negara. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman mengenai Pajak Hotel pada rumah kos kepada masyarakat terutama orang-orang yang memiliki usaha rumah kos di Kota Padang, dimulai dari dasar pengenaannya, subjek, objek, tarif, perhitungan,dan lain sebagainya.

2. Secara Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan bagi setiap orang yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai Pajak Daerah terutama hal-hal yang menyangkut Pajak Hotel pada rumah kos dengan kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar, mengingat ketentuan mengenai pajak ini baru saja ditambahkan dalam Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Kota Padang Tentang Pajak Daerah.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti tersebut, diperlukan beberapa teknik yang akan digunakan yaitu:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah "pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah yang pada proses penelitian mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku dan melihat bagaimana pelaksanaan yang dilakukan dilapangan."[2] Dalam penelitian ini pendekatan masalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan melihat pemberlakuan Perda tersebut khususnya mengenai Pajak Hotel pada rumah kos di Kota Padang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang.

[2] Kurniawarman, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Universitas Andalas, Padang ,2011

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah "deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya."[3] Dalam penelitian ini akan menggambarkan tentang bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang untuk melaksanakan pemberlakuan Perda Nomor 8 Tahun 2011 mengenai Pajak Hotel pada rumah kos dan juga kendala yang dihadapi baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat yang akan menjadi subjek dan wajib pajak dari pemungutan pajak ini nantinya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

"Populasi yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian".[4] Populasi dalam melakukan penelitian ini adalah keseluruhan pribadi atau subjek yang berkaitan dalam pemberlakuan Perda Kota Padang Nomor 8 tahun 2011 khususnya mengenai Pajak Hotel pada rumah kos yakni :

1.) Pegawai yang berada di Kantor DPKA Kota Padang,
2.) Calon wajib pajak yaitu para pengusaha atau pemilik rumah kos
3.) Pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Perda tersebut tersebut.

---

[3] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.10

[4] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 79.

b. Sampel

"Sampel yaitu bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya."[5] Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai pada Kantor DPKA Kota Padang pada bagian pendapatan dan bidang pengendalian dan beberapa orang pengusaha atau pemilik rumah kos. Teknik pengambilan sampel adalah *non probability sample* dengan tidak mengikuti dasar-dasar probabilita dan mengutamakan logika dan *common-sense.*[6] Dalam penelitian ini sample akan diambil dari perwakilan populasi yang ada baik di kantor DPKA maupun dari pengusaha atau pemilik rumah kos.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

"Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama."[7] Dalam penelitian ini data tersebut berupa hasil wawancara dengan responden yakni subjek atau pelaku yang terkait dengan permasalahan ini, yaitu kepada:

1.) Pihak-pihak yang terkait dengan pemberlakuan Perda Nomor 8 tahun 2011 mengenai Pajak Hotel pada rumah kos di DPKA Kota Padang (3 orang pegawai pada Kantor DPKA Kota

[5] *Ibid.*

[6] Soerjono Soekanto, *Op. cit*., hlm. 28

[7] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta,2004, hlm. 30

Padang yakni dari Bidang Pendapatan, Bidang Pendapatan pada seksi penagihan, dan Bidang Pengendalian).

2.) Calon Wajib Pajak (Pemilik Rumah Kos)

Calon wajib pajak tersebut adalah para pemilik atau pengusaha rumah kos yang ada di Kota Padang (yang jumlah kamarnya lebih dari 10) yang berada di sekitar daerah:

1. Kecamatan Pauh
2. Kecamatan Lubuk Begalung
3. Kecamatan Koto Tangah

b. Data Sekunder

"Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya."[8] Data tersebut berupa:

1.) Bahan hukum primer

"Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat."[9] Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[8] *Ibid.*

[9] *Ibid.*, hlm. 31

b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

d) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

2.) Bahan Hukum Sekunder

"Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum."[10] Di dalam melakukan penelitian ini, sebagai bahan hukum sekundernya penulis menggunakan buku-buku, artikel-artikel, maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3.) Bahan Hukum Tersier

"Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum),

[10] *Ibid*., hlm. 32

ensiklopedia."[11] Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kamus Indonesia-Inggris dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Data tersebut di dapat dari hasil penelitian di kepustakaan yaitu;

a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer dari informan, maka akan dilakukan:

a. Wawancara

"Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subyek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah yang penulis angkat."[12] Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan terhadap pegawai yang berada di Kantor DPKA Kota Padang, pemilik atau pengusaha rumah kos, serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Perda tersebut tersebut.

Dalam penelitian ini memakai metode wawacara semi terstruktur (*semi-structured*) dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Dalam teknisnya, pertanyaan-pertanyaan yang telah terstruktur dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian pertanyaan

[11] *Ibid*.

[12] Burhan Ashshofa, Op. cit., hlm. 87-91.

tersebut diperdalam dengan mencari keterangan yang lebih banyak dari informan atau responden.

b. Studi Dokumen

Dalam studi dokumen ini, data-data diperoleh dari penulusuran terhadap isi dokumen lalu kemudian mengelompokkannya ke dalam konsep-konsep pokok yang terdapat dalam perumusan masalah. Penulis juga dapat memperoleh data-data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan selama penelitian selanjutnya akan penulis olah dengan cara melakukan penyusunan terhadap data-data yang telah terkumpul tersebut melalui proses :

1.) *"Editing* (pengeditan) yaitu dengan menyusun kembali data yang telah diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian hal ini dilakukan agar diperoleh kepastian bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap dan cukup."[13] Dalam penelitian ini, penulis akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dan mengambil data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian.

[13] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.127

2.) *"Coding* yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolong-golongkan ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan."[14]

3.) *"Tabulating* yaitu beberapa data tertentu dimasukan ke dalam table untuk mempermudah melakukan analisis."[15] Dalam penelitian ini penulis memasukkan data-data tertentu ke dalam bentuk table yang lebih singkat sehingga lebih mudah untuk dimengerti.

b. Analisis data

Setelah data-data telah diperoleh baik data primer, data sekunder maupun data tersier maka selanjutnya akan dilakukan analisis data yang telah didapat dengan menggambarkan hasil penelitian tersebut menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian tersebut dapat mudah dipahami oleh semua pihak. Dalam penelitian ini data-data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang telah terkumpul dengan tidak memasukkan angka-angka namun lebih berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan pendapat penulis.

---

[14] *Ibid*.

[15] *Ibid*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas tentang pengertian pajak, dasar hukum pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, tata cara pemungutan pajak, pengertian pajak daerah, dasar hukum pajak daerah, tarif pajak daerah, dasar pengenaan pajak daerah, cara perhitungan pajak daerah, tinjauan umum tentang pajak hotel berupa pengertian pajak hotel, dasar hukum pajak hotel, subyek dan obyek pajak hotel, dasar pengenaan pajak hotel, tarif pajak hotel, dan tata cara pemungutan pajak hotel.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini nantinya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan membahas mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai gambaran umum DPKA, gambaran wajib Pajak Hotel pada rumah kos, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang untuk melaksanakan pemberlakuan Perda Nomor 8 Tahun 2011 mengenai Pajak Hotel pada rumah kos di Kota Padang,

mekanisme pemungutan Pajak hotel pada rumah kos, perhitungan Pajak Hotel pada rumah kos, dan kendala dalam pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2011 mengenai Pajak Hotel pada rumah kos.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan mengenai apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya termasuk kesimpulan dari pembahasan dari permasalahan yang diangkat, dan juga terdapat saran-saran yang diperlukan berdasarkan permasalahan dan pengetahuan penulis serta mencantumkan daftar kepustakaan.